



PENETAPAN

NOMOR : 22/Pdt.P/2018/PN.Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh :

DAHLIA LESTARI;

Jenis kelamin : Perempuan, Umur: 24 tahun, Pekerjaan: Karyawan

Swasta, Alamat: Kp. Tari Kolot Rt.01 RW.01 Desa Cipeundeuy Kec.

Cipeundeuy Kab. Subang, Agama: Islam;

Disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Subang 02 April 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 02 April 2018 dibawah register No. 22/Pdt.P/2018/PN.Sng telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ari Irawan pada tanggal 19 April 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0128/052/IV/2015;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3213-LU-12022016-0006 dikeluarkan pada 12 Februari 2016. Pemohon telah ditetapkan sebagai

halaman 1 dari 11 Penetapan 22/Pdt P/2018/PN.Sng



orang tua yang sah dari anak bernama Kenshi Rizky Pratama, jenis kelamin Laki-laki lahir di Purwakarta pada tanggal 8 Februari 2016 anak dari orang tua yang bernama Dahlia Lestari dan Ari Irawan sesuai dengan Akta Kelahiran;

4. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Kenshi Rizky Pratama menjadi Faishal Alfarizki dengan alasan agar kehidupan anak Pemohon menjadi lebih baik;

5. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Kenshi Rizky Pratama menjadi Faishal Alfarizki;
3. Memerintahkan Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subang untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam Register Catatan Sipil yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dahlia Lestari, NIK: 3213205711930005;
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3213200911150006 atas nama kepala keluarga: Ari Irawan;
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3213-LU-

halaman 2 dari 11 Penetapan 22/Pdt P/2018/PN.Sng



- 12022016-0006, atas nama Kenshi Rizky Pratama,
dikeluarkan di Subang 12 Februari 2016;
- 4 Bukti P – 4 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor:
0128/052/IV/2015, atas nama pasangan Ari Irawan
dan Dahlia Lestari, dikeluarkan di Subang tanggal
20 April 2015;
- 5 Bukti P – 5 : Asli Surat Keterangan Ganti, No.
141/090/2018/Pem, dikeluarkan di Cipeundeuy 02
April 2018, ditandatangani oleh Kepala Desa
Cipeundeuy H. Karso Sopanudin;
- 6 Bukti P – 6 : Fotocopy Akta Cerai atas nama pasangan Ari
Irawan dan Dahlia Lestari, berdasarkan Penetapan
Pengadilan Agama Subang Nomor
0124/Pdt.G/2017/PA.Sng;

Fotocopy surat surat tersebut di atas telah diberi nomor urut P – 1
sampai dengan P – 6 telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali surat P – 5
yang merupakan surat asli. Masing masing surat bukti tersebut telah diberi
materai ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon
telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Heriyanto;
2. Santika bt H.M Aceng;

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya
memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi. 1. HERIYANTO:

- ☐ Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- ☐ Bahwa Pemohon telah menikah dengan sdr. Ari Irawan di Subang tanggal
19 April 2015;
- ☐ Bahwa perkawinan Pemohon dengan sdr. Ari Irawan memiliki keturunan
anak laki-laki yang bernama Kenshi Rizky Pratama lahir 08 Februari 2016;

halaman 3 dari 11 Penetapan 22/Pdt P/2018/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan sdr. Ari Irawan saat ini telah putus (cerai);
- ☐ Bahwa Pemohon menginginkan agar nama anak pemohon yang bernama Kenshi Rizky Pratama diganti menjadi Faishal Alfarizki agar kehidupan anak menjadi lebih baik;

Saksi 2. SANTIKAWATI BT H.M. ACENG:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, di mana saksi merupakan tetangga rumah Pemohon;
 - ☐ Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki bernama Ari Irawan, dari perkawinan tersebut mempunyai anak laki-laki yang masih bayi bernama Kenshi Rizki Pratama, saat umurnya ± 2 (dua) tahun;
 - ☐ Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan sdr. Ari Irawan telah putus karena perceraian, lalu bayi Kenshi Rizki Pratama diasuh oleh Pemohon;
 - ☐ Bahwa Pemohon menginginkan agar nama anak pemohon yang bernama Kenshi Rizky Pratama diganti menjadi Faishal Alfarizki agar kehidupan anak menjadi lebih baik;
- Atas keterangan Para saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan Perubahan Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama anak Pemohon dari "KENSHI RIZKY PRATAMA" menjadi "FAISHAL ALFARIZKI";

halaman 4 dari 11 Penetapan 22/Pdt P/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P – 1 sampai dengan P – 6, keseluruhan bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali surat P – 5 yang merupakan surat asli. Masing masing surat bukti tersebut telah diberi materai. Sehingga seluruh bukti surat tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Heriyanto dan Santikawati Bt HM Aceng, yang masing masing masih merupakan bapak kandung Pemohon dan merupakan tetangga Pemohon, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya. Sehingga seluruh bukti berupa keterangan saksi saksi tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dan keterangan saksi tersebut didapat **fakta hukum**:

1. Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Ari Irawan di Subang pada tanggal 19 April 2015, perkawinan ini telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipeundeuy Kab. Subang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0128/052/IV/2015;
2. Bahwa benar Pemohon yang menikah dengan Ari Irawan memiliki keturunan anak laki-laki yang bernama Kenshi Rizky Pratama, lahir di Purwakarta tanggal 08 Februari 2016;
3. Bahwa benar Pemohon berkeinginan mengganti nama anak dari nama Kenshi Rizky Pratama menjadi nama Faishal Alfarizki dengan alasan agar kehidupan anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 khususnya ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, kemudian atas dasar Penetapan Pengadilan ini akan

halaman 5 dari 11 Penetapan 22/Pdt P/2018/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon, maka akan dipertimbangkan apakah Pemohon berwenang sebagai Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat bertindak sebagai wakil dari anak Pemohon bernama Kenshi Rizky Pratama lahir di Subang tanggal 08 Februari 2016, saat ini masih umur 2 (dua) tahun untuk mengajukan permohonan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar Pengadilan;

Ketentuan tersebut dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3213-LU-12022016-0006, atas nama Kenshi Rizky Pratama, dikeluarkan di Subang tanggal 12 Februari 2016. Lalu bukti P – 4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 0128/052/IV/2015, atas nama pasangan Ari Irawan dan Dahlia Lestari, dikeluarkan di Subang tanggal 20 April 2015 dan bukti P – 5 berupa Asli Surat Keterangan Ganti, No. 141/090/2018/Pem, dikeluarkan di Cipeundeuy tanggal 02 April 2018, ditandatangani oleh Kepala Desa Cipeundeuy H. Karso Sopanudin.

halaman 6 dari 11 Penetapan 22/Pdt P/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Heriyanto yang merupakan ayah dari Pemohon dan saksi Santikawati bt H M Aceng yang merupakan tetangga Pemohon, adalah benar Pemohon yang bernama Dahlia Lestari adalah ibu kandung dari bayi laki-laki yang bernama Kenshi Rizky Pratama, dilahirkan di Purwakarta tanggal 08 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas di mana Pemohon adalah ibu kandung anak/bayi sehingga mempunyai hak untuk mewakili bayi Kenshi Rizky Pratama di dalam dan luar persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan memutus perkara Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan alamat Kp. Tari Kolot Rt.01 RW.01 Desa Cipeundeuy Kec. Cipeundeuy Kab. Subang, hal ini sesuai dengan bukti surat bertanda P – 1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dahlia Lestari, NIK: 3213205711930005, lalu bukti P – 2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3213200911150006 atas nama kepala keluarga: Ari Irawan dan bukti P – 5 berupa Asli Surat Keterangan Ganti, No. 141/090/2018/Pem, dikeluarkan di Cipeundeuy 02 April 2018, ditandatangani oleh Kepala Desa Cipeundeuy H. Karso Sopanudin. Dan didasarkan keterangan dari para saksi yaitu saksi Heriyanto yang merupakan ayah dari Pemohon dan saksi Santikawati bt H M Aceng yang merupakan tetangga Pemohon, adalah benar Pemohon yang bernama Dahlia Lestari bertempat tinggal di Kp. Tari Kolot Rt.01 RW.01 Desa Cipeundeuy Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;

Menimbang, bahwa Kp. Tari Kolot Rt.01 RW.01 Desa Cipeundeuy Kec. Cipeundeuy Kab. Subang adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, maka Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

halaman 7 dari 11 Penetapan 22/Pdt P/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada petitum pertama menyatakan agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ini baru dapat dikabulkan apabila petitum yang lainnya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon perubahan nama bayi laki-laki yang bernama Kenshi Rizky Pratama, dilahirkan di Purwakarta 08 Februari 2016 menjadi nama Faishal Alfarizki dengan alasan agar kehidupan anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 5 berupa Asli Surat Keterangan Ganti, No. 141/090/2018/Pem, dikeluarkan di Cipeundeuy 02 April 2018, ditandatangani oleh Kepala Desa Cipeundeuy H. Karso Sopanudin. Bukti ini berkesesuaian dengan keterangan para saksi yaitu saksi Heriyanto yang merupakan ayah dari Pemohon dan saksi Santikawati bt H M Aceng yang merupakan tetangga Pemohon, bahwa benar Pemohon berkeinginan mengganti nama anak dari Kenshi Rizky Pratama menjadi Faishal Alfarizki dengan alasan agar kehidupan anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepantasnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai bagian dari tertib administrasi maka anak (bayi) laki-laki yang bernama Kenshi Rizky Pratama yang lahir Purwakarta tanggal 08 Februari 2016, akan berubah nama menjadi nama Faishal Alfarizki yang lahir Purwakarta tanggal 08 Februari 2016, dan nama Faishal Alfarizki yang lahir Purwakarta tanggal 08 Februari 2016 akan dipergunakan pada seluruh dokumen pribadi anak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon dapat melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang mengenai perubahan nama di dalam Kutipan Akta

halaman 8 dari 11 Penetapan 22/Pdt P/2018/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 3213-LU-12022016-0006, atas nama Kenshi Rizky Pratama, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 12 Februari 2016 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini oleh Pemohon agar selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum Perubahan nama dalam Akta Kelahiran Nomor: 3213-LU-12022016-0006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 12 Februari 2016 atas nama KENSHI RIZKY PRATAMA lahir Purwakarta 08 Februari 2016, dirubah menjadi nama FAISHAL ALFARIZKI yang lahir Purwakarta 08 Februari 2016;

halaman 9 dari 11 Penetapan 22/Pdt P/2018/PN.Sng



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dalam Akta Kelahiran Nomor: 3213-LU-12022016-0006 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 12 Februari 2016, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan oleh **RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H.,M.H** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Subang, dan penetapan tersebut pada hari, RABU tanggal 18 APRIL 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **ZAKI L FAHMI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zaki L Fahmi, S.H.,M.H

Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan Pemohon:	Rp. 5.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 95.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000</u>

halaman 10 dari 11 Penetapan 22/Pdt P/2018/PN.Sng



Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)